

RESPONS DOSEN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN TERHADAP KASUS WARIS ISTIMEWA DENGAN MENGGUNAKAN AI

Jahwa Nor Wafa¹, Rahmat Fadillah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: jahwawafa@gmail.com¹, rahmatfadillah70@gmail.com²

Received 13-07-2026 | Received in revised form 03-08-2026 | Accepted 30-08-2026

Abstract

This study analyzes the accuracy of ChatGPT's calculations regarding special inheritance cases (Gharawain, Musytarakah, and Akdariyah) and examines the views of lecturers from the Faculty of Sharia at UIN Antasari Banjarmasin regarding their alignment with Islamic inheritance jurisprudence (fiqh mawaris). Employing an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, data were gathered through the documentation of ChatGPT outputs and interviews with lecturers specializing in Islamic inheritance law. The findings indicate that while ChatGPT is capable of presenting calculations systematically, its accuracy relies heavily on the clarity of the prompts used. The majority of lecturers view ChatGPT as a potential interactive learning tool but consider it unsuitable as a standalone basis for legal rulings due to the risk of analytical errors. In conclusion, ChatGPT can serve as a learning aid, yet its outputs must be validated by experts in Islamic inheritance law (fara'id).

Keywords: Artificial Intelligence (AI), ChatGPT, Special Inheritance, Islamic Inheritance Law.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis akurasi perhitungan kasus waris istimewa (Gharawain, Musytarakah, dan Akdariyah) oleh ChatGPT serta respons dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap kesesuaiannya dengan fikih mawaris. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi *output* ChatGPT dan wawancara dengan dosen yang berpotensi pada bidang waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan ChatGPT mampu menyajikan perhitungan secara sistematis, namun ketepatannya sangat bergantung pada kejelasan *prompt*. Mayoritas dosen menilai ChatGPT berpotensi sebagai media pembelajaran interaktif, tetapi belum layak menjadi dasar penetapan hukum mandiri karena risiko ketidaksesuaian analisis. Kesimpulannya, ChatGPT dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, namun hasilnya tetap wajib divalidasi oleh ahli faraid.

Kata Kunci: Artificial Intelligence (AI), ChatGPT, Waris Istimewa, Hukum Waris Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu faraid (الفرائض), bentuk plural bagi kata *al-farīdah* (الفريضة) yang artinya "bagian yang ditentukan kadarnya".¹ Dinamakan juga dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini membahas tentang segala sesuatu yang memiliki relevansi dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.² Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris sebagai kaidah-kaidah fikih dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan.³ Penjelasan ini menguraikan kewarisan sebagai ilmu mandiri yang memfasilitasi ketercapaian bagian ahli waris secara proporsional dan presisi.⁴ Landasan utama hukum pembagian harta waris dalam Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa/4: 11, 12, dan 176, serta sunnah Rasulullah saw.⁵ Salah satu landasan hukum tersebut terdapat dalam penggalan Q.S. An-Nisa/4: 11 berikut:

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁶

Penegasan mengenai pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat juga disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam hadis berikut:

¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Imtiyaz, 2018), 1.

² Asmuni dkk., *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Perdana Publishing, 2021), 4.

³ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2014), 243.

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Pustaka Radja, 2016), 4.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi 1 Cetakan 2 (PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 22–23.

⁶ “Al-Qur’an Kemenag,” 5 Maret 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11>.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا .وقال الآخرون: أخبرنا عبد الرزاق).
أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأولى رجل ذكر⁷.

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi', dan 'Abd bin Humaid (lafaz ini milik Ibnu Rafi'). Ishaq berkata: "Telah menceritakan kepada kami", sedangkan dua perawi lainnya berkata: "Telah mengabarkan kepada kami" 'Abdur Razzaq. 'Abdur Razzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara para ahli waris yang memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashhāb al-furūd*) sesuai dengan Kitab Allah. Adapun sisa harta setelah pembagian kepada para pemilik bagian tersebut, maka menjadi hak kerabat laki-laki yang paling dekat (*'ashabah*)."⁸

Walaupun sebagian ketentuan waris bersifat pasti (*qath'i*), praktik pembagian warisan tidak selalu berjalan sederhana. Struktur keluarga yang beragam sering memunculkan kasus-kasus istimewa yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks Al-Qur'an, sehingga memerlukan ijtihad ulama.⁹ Di antara kasus kompleks tersebut adalah *Gharawain* (*Umariyatain*), *Musytarakah* (*Himariyah*), dan *Akdariyah*, yang penyelesaiannya berkembang melalui ijtihad para sahabat, terutama Khalifah Umar bin Khattab ra. dan Zaid bin Tsabit ra., yang kemudian diikuti mayoritas ulama fikih.¹⁰ Keberadaan kasus-kasus kompleks ini menunjukkan bahwa hukum waris

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 4, No. 1615 (Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993), 1233.

⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

⁹ Ahmad Faza Bin Naja, "Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif Feminis Legal Teori," *Jurnal Hukum Al Fuadiy* Vol. 5 No. 2 (Desember 2023): 29.

¹⁰ Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional dan Maslahah: Ijtihad Umar Ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," *Jurnal of Islamic Law (JIL)* Vol. 2 No. 2 (2021): 202, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

Islam memiliki sifat dinamis serta mampu merespons persoalan sosial secara rasional dan maslahat.¹¹

Seiring laju pesat teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), khususnya penggunaan *platform* berbasis *Large Language Model* (LLM) seperti *ChatGPT*, masyarakat maupun akademisi mulai memanfaatkannya untuk mempercepat penyelesaian kalkulasi hukum waris Islam.¹² Dari perspektif *maqashid syariah*, pemanfaatan AI ini dapat dipahami sebagai bentuk masalah mursalah karena membantu mempermudah literasi kewarisan.¹³ Namun demikian, akurasi sistem AI pada kasus waris istimewa yang berkonstruksi metodologis rumit sering kali mengalami ketidaktepatan atau tidak konsisten jika *prompt* yang diinput pengguna tidak memuat detail metodologis fikih¹⁴. Hal ini berpotensi menimbulkan distorsi hukum, "taklid teknologis", serta pengambilalihan otoritas keilmuan ulama oleh algoritma (*algorithmic authority*).¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji bentuk *output* hasil perhitungan AI (*ChatGPT*) terhadap kasus waris istimewa, sekaligus menganalisis respons dan kritisasi empiris akademisi/dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin selaku otoritas akademik di bidang hukum keluarga Islam.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Bulan Bintang, 2001), 123.

¹² Fitra Septia Nugraha, "Faraidh Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Hak Waris Berdasarkan Syariat Islam," *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)* Vol. 12 No. 3S1 (Oktober 2024): 4233, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5294>.

¹³ Musataklima dkk., "Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 7 No. 1 (2025): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.20169>.

¹⁴ Mu'tashim Billah, "Complete And Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16 No. 2 (2023): 207, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.

¹⁵ Rifqi Khairul Anam, "Against Algorithmic Authority: Al-Ghazali, Digital Taqlid, and the Crisis of Epistemic Agency in the Age of AI," *Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought* Vol. 3 No. 1 (2025): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jipct.2025.3.1.1-35>.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di lingkungan perkantoran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Subjek penelitian ini adalah para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) serta memiliki pemahaman terhadap Fikih Mawaris/Hukum Waris Islam. Objek penelitian meliputi hasil *output* perhitungan AI *ChatGPT* terhadap tiga kasus waris istimewa (*Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*) dan respons/tanggapan dosen terhadap hasil tersebut. Data penelitian bersumber dari data primer berupa hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para dosen informan dan dokumentasi hasil simulasi perhitungan *ChatGPT*.

Data sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik/kontemporer (seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Mawaris* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, serta jurnal ilmiah terkait AI dan faraid. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), verifikasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perhitungan AI (*ChatGPT*) pada Kasus Waris Istimewa

Berdasarkan pengujian ekperimental dengan memberikan skenario kasus waris istimewa kepada *ChatGPT*, diperoleh struktur jawaban yang sistematis yang mencakup: identifikasi ahli waris, penentuan porsi (*furūd*), pembentukan Asal Masalah (AM), penjabaran langkah nominal, dan penarikan kesimpulan.

1. Kasus *Gharawain* (*Umariyatain*)

Kasus *Gharawain* terjadi ketika ahli waris terdiri dari Suami/Istri bersama Ibu dan Ayah. Ketentuan fikih mayoritas ulama (Ijtihad Umar bin Khattab ra.) menetapkan

bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa (*tsulus al-bāqī*) setelah diambil hak suami/istri, agar bagian ayah tidak terlampaui oleh bagian ibu.¹⁶

Dalam pengujian *prompt* standar umum tanpa menyebut kata "*Gharawain*": "Seorang wanita meninggal, ahli waris: suami, ibu, ayah. Harta Rp 90.000.000." Hasil *ChatGPT* memberikan bagian Ibu $\frac{1}{3}$ dari total harta (Rp 30.000.000) dan Ayah sisa/'*ashabah* $\frac{1}{6}$ (Rp 15.000.000). Hal ini mengakibatkan porsi ibu dua kali lipat porsi ayah. Pemahaman *ChatGPT* tersebut didasarkan pada penafsiran teks ayat Q.S. An-Nisa/4: 11:

...فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِلْمُتِّ الثُّلُثُ...

"Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga".¹⁷

Namun, ketika *prompt* diberikan secara spesifik dengan instruksi penyesuaian khusus *Gharawain*, *ChatGPT* baru mampu menghitung secara tepat: Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (Rp 45.000.000), Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa (Rp 15.000.000), dan Ayah sisa (Rp 30.000.000).¹⁸

2. Kasus *Musytarakah* (*Himariyah*)

Kasus *Musytarakah* terjadi apabila ahli waris terdiri dari Suami, Ibu/Nenek, 2 atau lebih Saudara Seibu, dan Saudara Laki-Laki Kandung. Berdasarkan kaidah umum, saudara kandung sebagai '*ashabah* akan gigit jari (tidak mendapat sisa) karena bagian *furūd* telah memenuhi seluruh asal masalah ($\frac{6}{6}$). Padahal, landasan hak $\frac{1}{3}$ bagi saudara seibu yang jumlahnya dari satu berasal dari firman Allah Swt., dala Q.S. An-Nisa/4: 12:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

"...Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, Jilid 8 (Dar al-Fikri, 1989), 341.

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78.

¹⁸ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris* (IAIN Antasari Press, 2014), 2014.

seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..."¹⁹

Sehingga kemudian menurut ijihad Umar bin Khattab ra., Malik, dan Syafi'i, saudara kandung diserikatkan (*isytirāk*) bersama saudara seibu dalam bagian 1/3 secara merata tanpa membedakan gender.²⁰

Pada uji coba *ChatGPT*, jika *prompt* bersifat umum, sistem mengeliminasi saudara kandung dengan nilai Rp 0 ('*ashabah* habis). Tetapi jika *prompt* menyebutkan asas perserikatan *Musytarah*, *ChatGPT* secara sistematis membagi bagian 1/3 kepada seluruh saudara (seibu dan kandung) secara konsisten.

3. Kasus *Akdariyah*

Kasus *Akdariyah* adalah satu-satunya kasus di mana saudara perempuan kandung/seayah tetap memperoleh bagian *faradh* (1/2) bersama Kakek, Suami (1/2), dan Ibu (1/3), yang menyebabkan terjadinya '*aul* dari asal masalah 6 menjadi 9, kemudian bagian Kakek dan Saudara Perempuan digabungkan dan dibagi secara *muqasamah* (2:1) dengan penyesuaian *tashīh* masalah menjadi 27. Dalam penetapan hukum waris Islam, kedudukan kakek ketika tidak ada ayah disamakan dengan kedudukan ayah yaitu berhak mendapatkan bagian pasti sebesar 1/6. Hal ini merujuk pada ketentuan dasar dalam Q.S. An-Nisa/4: 11:

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

"Dan untuk kedua orang ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..."²¹

Hasil pengujian menunjukkan *ChatGPT* sering kali mengalami deviasi pada penyelesaian langkah *tashīh* dan '*aul* khusus ini apabila tidak dibantu dengan *prompt*

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 79.

²⁰ Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, 61.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78.

yang sangat spesifik dan berlapis, dikarenakan kalkulasi algoritma standar cenderung menerapkan aturan '*ashabah* murni bagi kakek.

B. Respons Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dengan para dosen yang berpotensi pada bidang Hukum Keluarga Islam dan memiliki pemahaman yang baik terhadap Hukum Kewarisan Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, respons yang diberikan dapat dipetakan ke dalam beberapa poin substansial berikut:

1. Apresiasi Kecepatan dan Format Sistematis

Para dosen mengakui bahwa *ChatGPT* memiliki performa yang sangat baik dalam merangkum langkah-langkah perhitungan faraid, menampilkan definisi, serta menyusun tabel pembagian harta dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemula.

2. Ketergantungan Terhadap Formulasi *Prompt* (*Prompt Dependency*)

Dosen menegaskan bahwa *ChatGPT* bersifat pasif dan amat tergantung pada kualitas instruksi pengguna. Jika pengguna tidak memahami adanya kasus waris istimewa (seperti *Gharawain*), *ChatGPT* cenderung mengeksekusi kaidah tekstual umum yang menghasilkan kesalahan pembagian material.

3. Kedudukan Hukum AI dan Otoritas Epistemologis

Mayoritas dosen berpendapat bahwa hasil kalkulasi AI *ChatGPT* tidak memiliki legalitas kewenangan (*sulṭah qadhā'iyyah*) maupun otoritas mufti. AI hanyalah sarana pembantu (alat bantu / media komputasi) dan media edukasi digital, bukan penentu fatwa atau ketetapan Pengadilan Agama.

4. Urgensi Verifikasi Keilmuan

Setiap *output* pembagian waris yang dihasilkan AI pada kasus-kasus kompleks wajib ditashih dan divalidasi oleh ahli faraid atau akademisi hukum Islam untuk mencegah kekeliruan hukum dan konflik kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama:

Bentuk hasil perhitungan waris istimewa yang dihasilkan AI (*ChatGPT*) menyajikan alur penyelesaian yang terstruktur rapi meliputi penentuan ahli waris, porsi hak, langkah komputasi nominal, hingga kesimpulan ringkas. Namun, pada kasus waris istimewa (*Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*), akurasi *ChatGPT* sangat bergantung pada kejelasan dan kedetailan *prompt* yang diinput oleh pengguna.

Respons dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin memberikan penilaian bahwa AI *ChatGPT* sangat bermanfaat sebagai media pembelajaran interaktif dan alat bantu hitung digital. Kendati demikian, AI tidak memiliki kedudukan epistemologis dan yuridis untuk menetapkan hukum secara mandiri, sehingga hasilnya tetap memerlukan verifikasi (*tashih*) oleh pakar hukum kewarisan Islam demi menjamin kesesuaian dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faza Bin Naja. "Kewarisan Istimewa Gharawain Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Dalam Isu Kesetaraan Perspektif Feminis Legal Teori." *Jurnal Hukum Al Fuadiy* Vol. 5 No. 2 (Desember 2023).
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Edisi 1 Cetakan 2. PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- "Al-Qur'an Kemenag." 5 Maret 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11>.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Perdana Publishing, 2021.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Imtiyaz, 2018.
- Fitra Septia Nugraha. "Faraidh Aplikasi Mobile Untuk Pengelolaan Hak Waris Berdasarkan Syariat Islam." *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*

Vol. 12 No. 3S1 (Oktober 2024).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5294>.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. Bulan Bintang, 2001.

Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid 4, No. 1615. Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2019.

Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja, 2016.

Muhammad Yusron. "Penalaran Rasional dan Masalahah: Ijtihad Umar Ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam." *Jurnal of Islamic Law (JIL)* Vol. 2 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.

Musataklima, Noer Yasin, Khairul Umam, Rizky Ramadhani, dan Ahmad Wahid. "Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 7 No. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v7i1.20169>.

Mu'tashim Billah. "Complete And Incomplete Calculation Expert Systems Apps on the Special Cases of Islamic Inheritance Law." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 16 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16201>.

Rifqi Khairul Anam. "Against Algorithmic Authority: Al-Ghazali, Digital Taqlid, and the Crisis of Epistemic Agency in the Age of AI." *Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought* Vol. 3 No. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jipct.2025.3.1.1-35>.

Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2014.

Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*. Jilid 8. Dar al-Fikri, 1989.

Wahidah. *Buku Ajar Fikih Waris*. IAIN Antasari Press, 2014.